



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 59/Pid.B/2025/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOYOK SUPRIADI ALIAS YOYOK BIN SYAFI'I (alm)**;
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 04 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Trunojoyo Kauman RT 003 RW 002 Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (supir);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum 04 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 17 April 2025; sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 29 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 59/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 18 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 18 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOYOK SUPRIADI alias YOYOK bin SYAFI'I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 45 ayat (3) Juncto Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap YOYOK SUPRIADI alias YOYOK bin SYAFI'I dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan; pidana denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo Y02 IMEI1 : 863329064905838, IMEI2 : 863329064915820.

Dirampas untuk Negara (direset ulang sehingga tidak ada data tertinggal di memori penyimpanan)

- Uang tunai sebesar Rp 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) hasil kemenangan judi online YOYOK SUPRIYADI bin SYAFI'I (Dirampas untuk Negara)

- 1 (satu) buah Kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan Norek : 796-509-7376 atas nama YOYOK SUPRIADI.

- 1 (satu) lembar bukti Transfer Setor Tunai Bank BCA sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- 1 (satu) bendel print out Rekening Koran Bank BCA an. YOYOK SUPRIYADI dengan Norek 7965097376 (Dirampas untuk Dimusnahkan)

Hal. 2 dari 29 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dididakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-22/M.5.40/Eoh.2/03/2025 tanggal 17 Maret 2025 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa YOYOK SUPRIADI alias YOYOK bin SYAFI'I pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 23.20 WIB atau setidaknya pada bulan November 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di Warung milik Saksi SUPRIYANTO alias YANTO di Jl. Raya Besuki Desa Besuki Kec. Besuki Kab Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 sekira pukul 23.00 WIB, saksi AGUS BUSTOMI, SH. bersama dengan saksi RIO ALDONA HARI yang merupakan anggota Satreskrim Polsek Besuki mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa maraknya perjudian online di sekitar Jalan Raya Besuki Desa Besuki Kec. Besuki Kab. Situbondo. Kemudian anggota Satreskrim Polsek Besuki melakukan pengintaian di daerah besuki, sesampainya di Jalan raya Besuki anggota Satreskrim Polsek Besuki melihat Terdakwa sedang duduk di kursi depan Bank BCA Besuki sambil memasukkan kertas bukti transfer ke dalam casing handphonenya. Selanjutnya Terdakwa pergi ke warung milik saksi YANTO di Jl. Raya Besuki Desa Besuki Kec. Besuki Kab. Situbondo. Kemudian saksi AGUS dan saksi RIO bersama dengan anggota Satreskrim Polsek Besuki melakukan menghampiri Terdakwa yang sedang melakukan permainan perjudi online dengan cara menggunakan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y02 mengakses judi online ROULETTE

Hal. 3 dari 29 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui situs <https://heylink.me/agen.live4d/> menggunakan akun milik Terdakwa dengan ID : Linda dan password : linda112233. kkk setelah dilakukan pengeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan perjudian togel berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone Vivo Y02 IMEI1 : 863329064905838, IMEI2 : 863329064915820.
2. 1 (satu) buah Kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan Norek : 796-509-7376 atas nama YOYOK SUPRIADI.
3. 1 (satu) lembar bukti Transfer Setor Tunai Bank BCA sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa bermain judi online berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan September tahun 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa membuka aplikasi facebook lalu terdapat akun yang mengirim pesan di messenger mengirimkan foto uang, screenshot Roulette, link <https://linkr.bio/SolidaritasRiaTOTO> dan iming-iming jackpot. Kemudian Terdakwa tertarik untuk mengakses link tersebut dengan akun Terdakwa ID:ARSA password: ira1974 menggunakan Handphone Vivo Y02 milik Terdakwa, namun mengalami kekalahan. Selanjutnya sekira 2 (dua) minggu Terdakwa kembali bermain dengan deposite Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) melalui akun rekening BCA dengan Norek : 796-509- 7376 atas nama YOYOK SUPRIADI mengirimkan deposite kepada akun rekening BCA milik ALVEDO YOVANDA(DPO) dengan nomor rekening 1680337264 yang tersambung dengan situs <https://linkr.bio/SolidaritasRiaTOTO>. Terdakwa bermain dengan ID:ARSA password: ira1974 dengan menggunakan Handphone VIVO Y02 milik Terdakwa dan berhasil mendapatkan kemenangan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Sekira hari Kamis tanggal 07 November 2024, Terdakwa kembali bermain dengan deposite Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan kembali menang sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah). Namun keesokan harinya sejak hari Jum'at tanggal 08 November 2024 terdakwa mengalami kekalahan dan tidak perna menang sampai dengan saat ini. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berinisiatif mencoba di situs baru yaitu <https://heylink.me/agen.live4d/> dengan harapan dapat menang, Terdakwa melakukan perjudian secara online dengan cara membuat akun ID : Linda password linda112233 menggunakan HP VIVO Y02 milik Terdakwa,

Hal. 4 dari 29 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa pergi ATM bank BCA di Besuki dengan berjalan kaki dengan tujuan melakukan deposit dengan cara melalui akun rekening BCA dengan Norek : 796-509-7376 atas nama YOYOK SUPRIADI mengirimkan deposite kepada akun rekening BCA milik ALVEDO YOVANDA(DPO) dengan nomor rekening 1680337264 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selang sekitar 2 (dua) menit saldo tersebut terisi dalam akun ID Terdakwa. Setelah berhasil login/masuk ke dalam situs, lalu sekira pukul 23.20 WIB Terdakwa memasang taruhan Rp 1000,- (seribu rupiah) pada angka 24, Rp 1000,- (seribu rupiah) pada angka 17 dan 20, Rp 1000,- (seribu rupiah) pada angka 24 dan 27, Rp 1000,- (seribu rupiah) pada angka 26 dan 29, mengalami kekalahan dan menghabiskan saldo sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) karena yang ke luar angka 22 dengan sisa saldo Rp 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 23.22 WIB memasang taruhan Rp 1000,- (seribu rupiah) pada angka 18 dan 21, Rp 1000,- (seribu rupiah) pada angka 14, Rp 1000,- (seribu rupiah) pada angka 17 dan 18 menghabiskan saldo Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan mengalami kekalahan karena yang keluar angka 7 dengan sisa saldo 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 23.23 WIB Terdakwa memasang taruhan kembali Rp 1000,- (seribu rupiah) pada angka 32 dan 35, Rp 1000,- (seribu rupiah) pada angka 31 dan 32 dan Rp 1000,- (seribu rupiah) pada angka 34 dan 35 menghabiskan saldo Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dengan sisa saldo Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Lalu sekira pukul 23.24 WIB memasang taruhan lagi Rp 4000,- (empat ribu rupiah) untuk Togel Kingkong 4D di angka 2D (95 dan 59) tetapi kalah karena angka 3511 yang keluar sehingga sisa saldo Rp 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 23.25 memasang taruhan Rp 1000,- (seribu rupiah) pada angka 27, Rp 1000,- (seribu rupiah) pada angka 00, { Rp 1000,- (seribu rupiah) pada angka 31}, { Rp 1000,- (seribu rupiah) pada angka 3rd 12} menghabiskan saldo Rp 4.000,- (empat ribu rupiah), kemudian angka yang keluar 31 sehingga mendapat kemenangan dengan saldo bertambah Rp 39.000 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan total saldo menjadi Rp 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah). Keuntungan dari permainan judi online dapat ditarik atau withdraw , kemudian muncul form pengisian nominal uang dan bank tujuan yang akan dipilih untuk mengirimkan nominal uang kemenangan pada rekening Terdakwa yang

Hal. 5 dari 29 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terkoneksi dengan situs judi online <https://heylink.me/agen.live4d/> ROULETTE tersebut .

- Bahwa permainan judi jenis ROULETTE yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan untung-untungan serta perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa YOYOK SUPRIADI alias YOYOK bin SYAFI'I pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 23.20 WIB atau setidaknya pada bulan November 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di Warung milik Saksi SUPRIYANTO alias YANTO di Jl. Raya Besuki Desa Besuki Kec. Besuki Kab Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 sekira pukul 23.00 WIB, saksi AGUS BUSTOMI, SH. bersama dengan saksi RIO ALDONA HARI yang merupakan anggota Satreskrim Polsek Besuki mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa maraknya perjudian online di sekitar Jalan Raya Besuki Desa Besuki Kec. Besuki Kab. Situbondo. Kemudian anggota Satreskrim Polsek Besuki melakukan pengintaian di daerah besuki, sesampainya di Jalan raya Besuki anggota Satreskrim Polsek Besuki melihat Terdakwa sedang duduk di kursi depan Bank BCA Besuki sambil memasukkan kertas bukti transfer ke dalam casing handphonenya. Selanjutnya Terdakwa pergi ke warung milik saksi YANTO di Jl. Raya Besuki Desa Besuki Kec. Besuki Kab. Situbondo. Kemudian saksi AGUS dan saksi RIO bersama dengan anggota Satreskrim Polsek Besuki melakukan menghampiri Terdakwa yang sedang melakukan permainan perjudi online dengan cara menggunakan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y02 mengakses judi online ROULETTE melalui situs <https://heylink.me/agen.live4d/> menggunakan akun milik Terdakwa dengan ID : Linda dan password : linda112233. kkk setelah dilakukan pengeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti yang berkaitan

Hal. 6 dari 29 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perjudian togel berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Vivo Y02 IMEI1 : 863329064905838, IMEI2 : 863329064915820.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan Norek : 796-509-7376 atas nama YOYOK SUPRIADI.
- 1 (satu) lembar bukti Transfer Setor Tunai Bank BCA sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa bermain judi online berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan September tahun 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa membuka aplikasi facebook lalu terdapat akun yang mengirim pesan di messenger mengirimkan foto uang, screenshot Roulette, link <https://linkr.bio/SolidaritasRiaTOTO> dan iming-iming jackpot. Kemudian Terdakwa tertarik untuk mengakses link tersebut dengan akun Terdakwa ID:ARSA password: ira1974 menggunakan Handphone Vivo Y02 milik Terdakwa, namun mengalami kekalahan. Selanjutnya sekira 2 (dua) minggu Terdakwa kembali bermain dengan deposite Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) melalui akun rekening BCA dengan Norek : 796-509- 7376 atas nama YOYOK SUPRIADI mengirimkan deposite kepada akun rekening BCA milik ALVEDO YOVANDA(DPO) dengan nomor rekening 1680337264 yang tersambung dengan situs <https://linkr.bio/SolidaritasRiaTOTO>. Terdakwa bermain dengan ID:ARSA password: ira1974 dengan menggunakan Handphone VIVO Y02 milik Terdakwa dan berhasil mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Sekira hari Kamis tanggal 07 November 2024, Terdakwa kembali bermain dengan deposite Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan kembali menang sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah). Namun keesokan harinya sejak hari Jum'at tanggal 08 November 2024 terdakwa mengalami kekalahan dan tidak pernah menang sampai dengan saat ini. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berinisiatif mencoba di situs baru yaitu <https://heylink.me/agen.live4d/> dengan harapan dapat menang, Terdakwa melakukan perjudian secara online dengan cara membuat akun ID : Linda password linda112233 menggunakan HP VIVO Y02 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ATM bank BCA di Besuki dengan berjalan kaki dengan tujuan melakukan deposit dengan cara melalui akun rekening BCA dengan Norek : 796-509-7376 atas nama YOYOK SUPRIADI mengirimkan

Hal. 7 dari 29 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposite kepada akun rekening BCA milik ALVEDO YOVANDA(DPO) dengan nomor rekening 1680337264 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selang sekitar 2 (dua) menit saldo tersebut terisi dalam akun ID Terdakwa. Setelah berhasil login/masuk ke dalam situs, lalu sekira pukul 23.20 WIB Terdakwa memasang taruhan Rp 1000,- (seribu rupiah) pada angka 24, Rp 1000,- (seribu rupiah) pada angka 17 dan 20, Rp 1000,- (seribu rupiah) pada angka 24 dan 27, Rp 1000,- (seribu rupiah) pada angka 26 dan 29, mengalami kekalahan dan menghabiskan saldo sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) karena yang ke luar angka 22 dengan sisa saldo Rp 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 23.22 WIB memasang taruhan Rp 1000,- (seribu rupiah) pada angka 18 dan 21, Rp 1000,- (seribu rupiah) pada angka 14, Rp 1000,- (seribu rupiah) pada angka 17 dan 18 menghabiskan saldo Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan mengalami kekalahan karena yang keluar angka 7 dengan sisa saldo 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 23.23 WIB Terdakwa memasang taruhan kembali Rp 1000,- (seribu rupiah) pada angka 32 dan 35, Rp 1000,- (seribu rupiah) pada angka 31 dan 32 dan Rp 1000,- (seribu rupiah) pada angka 34 dan 35 menghabiskan saldo Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dengan sisa saldo Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Lalu sekira pukul 23.24 WIB memasang taruhan lagi Rp 4000,- (empat ribu rupiah) untuk Togel Kingkong 4D di angka 2D (95 dan 59) tetapi kalah karena angka 3511 yang keluar sehingga sisa saldo Rp 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 23.25 memasang taruhan Rp 1000,- (seribu rupiah) pada angka 27, Rp 1000,- (seribu rupiah) pada angka 00, { Rp 1000,- (seribu rupiah) pada angka 31}, { Rp 1000,- (seribu rupiah) pada angka 3rd 12} menghabiskan saldo Rp 4.000,- (empat ribu rupiah), kemudian angka yang keluar 31 sehingga mendapat kemenangan dengan saldo bertambah Rp 39.000 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan total saldo menjadi Rp 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah). Keuntungan dari permainan judi online dapat ditarik atau withdraw , kemudian muncul form pengisian nominal uang dan bank tujuan yang akan dipilih untuk mengirikan nominal uang kemenangan pada rekening Terdakwa yang telah terkoneksi dengan situs judi online <https://heylink.me/agen.live4d/> ROULETTE tersebut.

- Bahwa permainan judi jenis ROULETTE yang dilakukan oleh

Hal. 8 dari 29 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya berdasarkan untung-untungan serta perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis Ayat (1) ke 1 KUHP Jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

atau

KETIGA

Bahwa Terdakwa YOYOK SUPRIADI alias YOYOK bin SYAFI'I pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 23.20 WIB atau setidaknya pada bulan November 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di Warung milik Saksi SUPRIYANTO alias YANTO di Jl. Raya Besuki Desa Besuki Kec. Besuki Kab Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan September tahun 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa pertama kali bermain judi online dengan cara membuka aplikasi facebook lalu terdapat akun yang mengirim pesan di messenger mengirimkan foto uang, screenshot Roulete, link <https://linkr.bio/SolidaritasRiaTOTO> dan iming-iming jackpot. Kemudian Terdakwa tertarik untuk mengakses link tersebut dengan akun Terdakwa ID:ARSA password: ira1974 menggunakan Handphone Vivo Y02 milik Terdakwa, namun mengalami kekalahan. Selanjutnya sekira 2 (dua) minggu Terdakwa kembali bermain dengan deposit Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) melalui akun rekening BCA dengan Norek : 796-509-7376 atas nama YOYOK SUPRIADI mengirimkan deposit kepada akun rekening BCA milik ALVEDO YOVANDA(DPO) dengan nomor rekening 1680337264 yang tersambung dengan situs <https://linkr.bio/SolidaritasRiaTOTO>. Terdakwa bermain dengan ID:ARSA password: ira1974 dengan menggunakan Handphone VIVO Y02 milik Terdakwa dan berhasil mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Sekira hari Kamis tanggal 07 November

Hal. 9 dari 29 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, Terdakwa kembali bermain dengan deposite Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan kembali menang sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah). Namun keesokan harinya sejak hari Jum'at tanggal 08 November 2024 terdakwa mengalami kekalahan dan tidak pernah menang sampai dengan saat ini. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berinisiatif mencoba di situs baru yaitu <https://heylink.me/agen.live4d/> dengan harapan dapat menang, Terdakwa melakukan perjudian secara online dengan cara membuat akun ID : Linda password linda112233 menggunakan HP VIVO Y02 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ATM bank BCA di Besuki dengan berjalan kaki dengan tujuan melakukan deposit dengan cara melalui akun rekening BCA dengan Norek : 796-509-7376 atas nama YOYOK SUPRIADI mengirimkan deposite kepada akun rekening BCA milik ALVEDO YOVANDA(DPO) dengan nomor rekening 1680337264 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selang sekitar 2 (dua) menit saldo tersebut terisi dalam akun ID Terdakwa. Setelah berhasil login/masuk ke dalam situs, lalu sekira pukul 23.20 WIB Terdakwa memasang taruhan Rp 1000,- (seribu rupiah) pada angka 24, Rp 1000,- (seribu rupiah) pada angka 17 dan 20, Rp 1000,- (seribu rupiah) pada angka 24 dan 27, Rp 1000,- (seribu rupiah) pada angka 26 dan 29, mengalami kekalahan dan menghabiskan saldo sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) karena yang keluar angka 22 dengan sisa saldo Rp 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 23.22 WIB memasang taruhan Rp 1000,- (seribu rupiah) pada angka 18 dan 21, Rp 1000,- (seribu rupiah) pada angka 14, Rp 1000,- (seribu rupiah) pada angka 17 dan 18 menghabiskan saldo Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan mengalami kekalahan karena yang keluar angka 7 dengan sisa saldo 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 23.23 WIB Terdakwa memasang taruhan kembali Rp 1000,- (seribu rupiah) pada angka 32 dan 35, Rp 1000,- (seribu rupiah) pada angka 31 dan 32 dan Rp 1000,- (seribu rupiah) pada angka 34 dan 35 menghabiskan saldo Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dengan sisa saldo Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Lalu sekira pukul 23.24 WIB memasang taruhan lagi Rp 4000,- (empat ribu rupiah) untuk Togel Kingkong 4D di angka 2D (95 dan 59) tetapi kalah karena angka 3511 yang keluar sehingga sisa saldo Rp 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah).

Hal. 10 dari 29 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 23.25 memasang taruhan Rp 1000,- (seribu rupiah) pada angka 27, Rp 1000,- (seribu rupiah) pada angka 00, { Rp 1000,- (seribu rupiah) pada angka 31}, { Rp 1000,- (seribu rupiah) pada angka 3rd 12} menghabiskan saldo Rp 4.000,- (empat ribu rupiah), kemudian angka yang keluar 31 sehingga mendapat kemenangan dengan saldo bertambah Rp 39.000 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan total saldo menjadi Rp 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah). Keuntungan dari permainan judi online dapat ditarik atau withdraw , kemudian muncul form pengisian nominal uang dan bank tujuan yang akan dipilih untuk mengirikan nominal uang kemenangan pada rekening Terdakwa yang telah terkoneksi dengan situs judi online <https://heylink.me/agen.live4d/> ROULETTE tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 sekira pukul 23.00 WIB, saksi AGUS BUSTOMI bersama dengan saksi RIO ALDONA HARI yang merupakan anggota Satreskrim Polsek Besuki mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa maraknya perjudian online di sekitar Jalan Raya Besuki Desa Besuki Kec. Besuki Kab. Situbondo. Kemudian mengintai dan menghampiri Terdakwa yang sedang melakukan permainan perjudi online dengan cara menggunakan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y02 mengakses judi online ROULETTE melalui situs <https://heylink.me/agen.live4d/> menggunakan akun milik Terdakwa dengan ID : Linda dan password : linda112233. setelah dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan perjudian togel berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone Vivo Y02 IMEI1 : 863329064905838, IMEI2 : 863329064915820.
2. 1 (satu) buah Kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan Norek : 796-509-7376 atas nama YOYOK SUPRIADI.
3. 1 (satu) lembar bukti Transfer Setor Tunai Bank BCA sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi jenis ROULETTE yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan untung-untungan serta perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Juncto Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11

Hal. 11 dari 29 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDUR RAHMAN WAHID Bin SARJAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Penangkapan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, sekitar pukul 23.30 WIB di warung milik Supriyanto alias Yanto yang beralamat di Jl. Raya Besuki, Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.

- Bahwa Saksi tidak sendiri dalam melakukan penangkapan, melainkan bersama dengan AIPDA AGUS BASTOMI, S.H. selaku Kanit Reskrim Polsek Besuki dan BRIPDA RIO ALDONA HARI.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sendirian sedang bermain jenis *Roulette* secara daring melalui situs <https://heylink.me/agen.live4d/> di warung milik Supriyanto alias Yanto

- Bahwa kronologis penangkapan dimulai pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya aktivitas perjudian online di wilayah Kecamatan Besuki. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi bersama AIPDA AGUS BASTOMI dan BRIPDA RIO ALDONA HARI melakukan patroli menggunakan mobil dinas dan membawa surat perintah tugas. Pada saat di Jalan Raya Besuki, Saksi melihat Terdakwa keluar dari Bank BCA Besuki sambil memainkan telepon genggam. Saksi melihat Terdakwa memasukkan kertas bukti transfer ke dalam casing telepon genggamnya, lalu berjalan ke arah timur.

- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya kemudian mengikuti Terdakwa. Sekira pukul 23.30 WIB, saksi melihat Terdakwa duduk di warung milik Supriyanto. Saksi dan BRIPDA RIO ALDONA berpura-pura memesan teh dan memperhatikan Terdakwa yang tengah asyik bermain permainan jenis *Roulette*. Saksi dan BRIPDA RIO ALDONA kemudian langsung mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polsek Besuki.

Hal. 12 dari 29 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis permainan yang dimainkan menurut keterangan dari Terdakwa kepada saksi, jenis *Roulette* merupakan bentuk taruhan di mana pemain memasang taruhan untuk menebak angka tempat berhentinya bola putih yang menggelinding di atas meja *Roulette*. Pemain memasang minimal Rp1.000 dan jika menang akan mendapatkan keuntungan sebanyak 36 kali lipat yakni Rp36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah),. Jika taruhan diletakkan di antara dua angka, maka kemenangan hanya sebesar Rp18.000. Permainan ini bersifat untung-untungan dan tidak menjamin kemenangan pada setiap tebakan angka. Terdapat batas minimal dan maksimal taruhan, yaitu Rp1.000 hingga Rp1.000.000.
- Bahwa Saksi juga menerangkan bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Polisi, namun penangkapan dilakukan dalam rangka operasi kepolisian.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, dan seluruh keterangan yang diberikan tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk bermain jenis *Roulette* secara daring

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. RIO ALDONA HARI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Penangkapan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, sekitar pukul 23.30 WIB di warung milik Supriyanto alias Yanto yang beralamat di Jl. Raya Besuki, Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.
- Bahwa Saksi tidak sendiri dalam melakukan penangkapan, melainkan bersama dengan AIPDA AGUS BASTOMI, S.H. selaku Kanit Reskrim Polsek Besuki dan BRIPTU ABDUR RAHMAN WAHID Bin SARJAN.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sendirian sedang bermain jenis *Roulette* secara daring melalui situs <https://heylink.me/agen.live4d/> di warung milik Supriyanto alias Yanto
- Bahwa kronologis penangkapan dimulai pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya aktivitas perjudian online di wilayah Kecamatan Besuki. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi bersama

Hal. 13 dari 29 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIPDA AGUS BASTOMI dan BRIPTU ABDUR RAHMAN WAHID Bin SARJAN melakukan patroli menggunakan mobil dinas dan membawa surat perintah tugas. Pada saat di Jalan Raya Besuki, Saksi melihat Terdakwa keluar dari Bank BCA Besuki sambil memainkan telepon genggam. Saksi melihat Terdakwa memasukkan kertas bukti transfer ke dalam casing telepon genggamnya, lalu berjalan ke arah timur.

- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya kemudian mengikuti Terdakwa. Sekira pukul 23.30 WIB, saksi melihat Terdakwa duduk di warung milik Supriyanto. Saksi dan BRIPTU ABDUR RAHMAN WAHID Bin SARJAN berpura-pura memesan teh dan memperhatikan Terdakwa yang tengah asyik bermain permainan jenis *Roulette*. Saksi dan BRIPTU ABDUR RAHMAN WAHID Bin SARJAN kemudian langsung mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polsek Besuki.

- Bahwa jenis permainan yang dimainkan menurut keterangan dari Terdakwa kepada saksi, jenis *Roulette* merupakan bentuk perjudian di mana pemain memasang taruhan untuk menebak angka tempat berhentinya bola putih yang menggelinding di atas meja *Roulette*. Pemain memasang minimal Rp1.000 dan jika menang akan mendapatkan keuntungan sebanyak 36 kali lipat yakni Rp36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah),. Jika taruhan diletakkan di antara dua angka, maka kemenangan hanya sebesar Rp18.000. Permainan ini bersifat untung-untungan dan tidak menjamin kemenangan pada setiap tebakan angka. Terdapat batas minimal dan maksimal taruhan, yaitu Rp1.000 hingga Rp1.000.000.

- Bahwa Saksi juga menerangkan bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Polisi, namun penangkapan dilakukan dalam rangka operasi kepolisian.

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, dan seluruh keterangan yang diberikan tersebut adalah benar.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk bermain jenis *Roulette* secara daring

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. SUPRIYANTO alias YANTO Bin SUPMISRAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah bermain jenis *Roulette*

Hal. 14 dari 29 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 23.30 WIB di warung milik Saksi yang beralamat di Jl. Raya Besuki, Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 23.20 WIB, Saksi melihat Terdakwa datang ke warung berjalan kaki, kemudian langsung duduk di warung tanpa memesan minuman atau makanan. Setelah itu, Terdakwa asyik bermain HP. Tidak lama kemudian, datang dua orang ke warung dan memesan teh hangat. Tidak berapa lama kemudian, orang tersebut mendekati Terdakwa dan melakukan pengecekan terhadap HP milik Terdakwa. Setelah itu, kedua orang tersebut membawa Terdakwa. Saat itu baru Saksi tahu bahwa kedua orang tersebut adalah petugas Polisi.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap di tempat sesuai dengan gambar di berkas yang mana gambar tersebut merupakan warung milik Saksi.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya sudah benar

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

DWI SETYO RAHARJO, S.Kom, M.Cs, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pernah diperiksa sebagai ahli di bidang informasi dan transaksi elektronik sebanyak lebih dari 12 (dua belas) kali sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang.
- Bahwa pengertian informasi elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1), informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Bahwa transaksi elektronik, Ahli menjelaskan bahwa menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang yang sama, transaksi elektronik adalah

Hal. 15 dari 29 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

- Bahwa makna dari frasa "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik/dokumen elektronik", Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Sementara itu, yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.

- Bahwa mengakses situs, login/masuk, withdraw/penarikan, dan bermain judi online di situs judi online <https://heylink.me/agen.live4d/> sebagaimana gambar yang ditunjukkan oleh penyidik mengenai gambar atau foto dan screenshot/tangkapan layar dan akun judi online milik Terdakwa sesuai berkas masuk dalam kategori mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian

- Ahli pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan oleh saksi di hadapan penyidik adalah benar.

Terhadap Keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan Ahli tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian dan diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Besuki Resor Situbondo.

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 23.30 WIB di warung milik Pak Yanto yang beralamat di Jl. Raya Besuki, Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.

- Bahwa Terdakwa bermain judi sendirian.

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang bermain judi online dengan membuka situs <https://heylink.me/agen.live4d/> menggunakan akun milik Terdakwa (ID: Linda, password: linda112233) melalui HP Vivo milik Terdakwa.

Hal. 16 dari 29 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya, sekitar di bulan September 2024 pukul 19.00 WIB, saat membuka aplikasi Facebook, Terdakwa menerima pesan di Messenger berisi foto uang, tangkapan layar permainan Roulette, tautan situs, serta iming-iming jackpot. Karena penasaran, Terdakwa mencoba bermain dengan melakukan deposit pertama sebesar Rp50.000 melalui situs <https://linkr.bio/SolidaritasRiaTOTO> menggunakan akun milik Terdakwa (ID: ARSA, password: ira1974) lewat HP Vivo milik Terdakwa, namun mengalami kekalahan. Dua minggu kemudian, Terdakwa bermain lagi dengan deposit Rp50.000 untuk mengejar kekalahan, masih di situs yang sama dan menang Rp200.000.

- Bahwa pada tanggal 7 November 2024, Terdakwa bermain lagi dengan deposit Rp40.000 dan menang Rp500.000. Dari hasil kemenangan itu, Terdakwa kembali melakukan deposit dan sebagian dipakai untuk membeli rokok. Terdakwa terus bermain hampir setiap hari hingga tanggal 13 November 2024, saat Terdakwa mengalami kekalahan.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 pukul 23.00 WIB, Terdakwa mencoba situs baru yaitu <https://heylink.me/agen.live4d/> dengan akun (ID: Linda, password: linda112233). Setelah melakukan deposit Rp50.000 melalui rekening BCA, Terdakwa pergi ke warung Pak Yanto dan duduk sambil bermain Roulette. Sekitar pukul 23.15 WIB, dua orang petugas dari Polsek Besuki datang, memeriksa HP milik Terdakwa dan mendapati situs Roulette masih terbuka, sehingga Terdakwa diamankan ke Polsek Besuki.

- Bahwa Terdakwa menyatakan permainan tersebut bersifat untung-untungan dan tidak menjamin kemenangan.

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir odong-odong.

- Bahwa Terdakwa menyatakan pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar.

- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa baru sekitar 2 (dua) bulan melakukan permainan judi online tersebut.

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kartu ATM tahapan xpresi BCA;

Hal. 17 dari 29 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah handphone Vivo IMEI1: 863329064905838, IMEI2: 863329064905820;
3. 1 (satu) lembar bukti transfer setor tunai Bank BCA sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
4. 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA atas nama Yoyok Supriyadi dengan Nomor Rekening 7965097376;
5. uang tunai sebesar Rp 67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) hasil kemenangan judi online Yoyok Supriyadi alias Yoyok bin Syafi'i; yang telah disita secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar di bulan September 2024 pukul 19.00 WIB, saat membuka aplikasi Facebook, Terdakwa menerima pesan di Messenger berisi foto uang, tangkapan layar permainan Roulette, tautan situs, serta iming-iming jackpot. Karena penasaran, Terdakwa mencoba bermain dengan melakukan deposit pertama sebesar Rp50.000 melalui situs <https://linkr.bio/SolidaritasRiaTOTO> menggunakan akun milik Terdakwa (ID: ARSA, password: ira1974) lewat HP Vivo milik Terdakwa, namun mengalami kekalahan. Dua minggu kemudian, Terdakwa bermain lagi dengan deposit Rp50.000 untuk mengejar kekalahan, masih di situs yang sama dan menang Rp200.000.
2. Bahwa pada tanggal 7 November 2024, Terdakwa bermain lagi dengan deposit Rp40.000 dan menang Rp500.000. Dari hasil kemenangan itu, Terdakwa kembali melakukan deposit dan sebagian dipakai untuk membeli rokok. Terdakwa terus bermain hampir setiap hari hingga tanggal 13 November 2024, saat Terdakwa mengalami kekalahan.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 pukul 23.00 WIB, Terdakwa mencoba situs baru yaitu <https://heylink.me/agen.live4d/> dengan akun (ID: Linda, password: linda112233). Setelah melakukan deposit Rp50.000 melalui rekening BCA,
4. Bahwa Terdakwa pergi ke warung Pak Yanto dan duduk sambil bermain Roulette di warung milik Pak Yanto yang beralamat di Jl. Raya Besuki, Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.
5. Bahwa sekitar pukul 23.15 WIB dua orang petugas dari Polsek Besuki datang, mengetahui Terdakwa sedang bermain jenis *Roulette* secara

Hal. 18 dari 29 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Sit



daring melalui situs <https://heylink.me/agen.live4d/>. Petugas kepolisian memeriksa HP milik Terdakwa dan mendapati situs Roulette masih terbuka sehingga dilakukan penangkapan Terdakwa untuk diamankan ke Polsek Besuki.

6. Bahwa Terdakwa menyatakan permainan tersebut bersifat untung-untungan dan tidak menjamin kemenangan. menurut keterangan dari Terdakwa, jenis *Roulette* merupakan bentuk taruhan di mana pemain memasang taruhan untuk menebak angka tempat berhentinya bola putih yang menggelinding di atas meja *Roulette*. Pemain memasang minimal Rp1.000 dan jika menang akan mendapatkan keuntungan sebanyak 36 kali lipat yakni Rp36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah). Jika taruhan diletakkan di antara dua angka, maka kemenangan hanya sebesar Rp18.000. Permainan ini bersifat untung-untungan dan tidak menjamin kemenangan pada setiap tebakan angka. Terdapat batas minimal dan maksimal taruhan, yaitu Rp1.000 hingga Rp1.000.000

7. Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa baru sekitar 2 (dua) bulan melakukan permainan judi online tersebut.

8. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

9. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir odong-odong.

10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk bermain jenis *Roulette* secara daring

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang,
2. Unsur yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Hal. 19 dari 29 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Sit



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang di maksud dengan setiap orang dalam undang-undang ini adalah orang perseorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum pemangku hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan di muka persidangan Terdakwa **Yoyok Supriadi alias Yoyok Bin Syafi'i (alm)**; yang setelah ditanyakan dan dicocokkan identitasnya, telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri maka adalah benar bahwa Terdakwa adalah **Yoyok Supriadi alias Yoyok Bin Syafi'i (alm)**; dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan lancar semua pertanyaan yang diajukan serta dapat dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian

Menimbang bahwa di dalam pasal ini terdapat sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" atau "dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" atau "dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" dalam artian apabila salah satu dari sub unsur terpenuhi maka terpenuhi pula unsur tersebut dan selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa "dengan sengaja" merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku dimana perbuatan yang dilakukannya akan

Hal. 20 dari 29 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Sit



berakibat seperti yang dikehendakinya, sehingga perbuatan pelaku selalu menuju kepada tujuan tertentu yang telah ada dalam batin pelaku;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menentukan ada tidaknya kesengajaan berdasar pada teori yang mana teori tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu. Dalam teori tersebut dijabarkan bahwa dalam kesengajaan ada tiga bentuk yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*);

Menimbang bahwa kesengajaan sebagai maksud ialah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan yang berarti antara motivasi pelaku melakukan perbuatan, perbuatan yang dilakukan, dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut benar-benar terwujud. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat, yaitu akibat yang dikehendaki pelaku dan akibat yang tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi, dan kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan yang akibatnya tidak pasti namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), yang mana hal tersebut mengandung arti bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa yang dimaksud Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,

Hal. 21 dari 29 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa yang dimaksud Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Sedang yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik dan yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki muatan perjudian artinya mengacu pada pengertian Judi atau perjudian di Indonesia yang dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk dalam pengertian itu segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertarungan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan

Hal. 22 dari 29 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dilihat dari Terdakwa bermain sekitar di bulan September 2024 dengan melakukan deposit pertama, bermain *roulette* di situs <https://linkr.bio/SolidaritasRiaTOTO> menggunakan akun milik Terdakwa (ID: ARSA, password: ira1974) dan hari Rabu tanggal 13 November 2024 pukul 23.00 WIB melakukan deposit pertama, bermain *roulette* di situs <https://heylink.me/agen.live4d/> dengan akun (ID: Linda, password: linda112233) menggunakan HP Vivo milik Terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan dan tidak menjamin kemenangan. *Roulette* merupakan bentuk taruhan di mana pemain memasang taruhan untuk menebak angka tempat berhentinya bola putih yang menggelinding di atas meja *Roulette*. Pemain memasang minimal Rp1.000 dan jika menang akan mendapatkan keuntungan sebanyak 36 kali lipat yakni Rp36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah),. Jika taruhan diletakkan di antara dua angka, maka kemenangan hanya sebesar Rp18.000. Permainan ini bersifat untung-untungan dan tidak menjamin kemenangan pada setiap tebakan angka. Terdapat batas minimal dan maksimal taruhan, yaitu Rp1.000 hingga Rp1.000.000

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bermain untuk mendapatkan keuntungan dimana diakui Terdakwa sendiri pernah memperoleh keuntungan dari hasil bermain Rp500.000 yang mana hasil kemenangan itu, Terdakwa kembali melakukan deposit dan sebagian dipakai untuk membeli rokok

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa secara kesengajaan sebagai kemungkinan. Permainan *roulette* di situs <https://linkr.bio/SolidaritasRiaTOTO> dan <https://heylink.me/agen.live4d/> tersebut yang dilakukan Terdakwa hanya berdasarkan untung-untungan. Kesengajaan bermain *roulette* di situs tersebut yang dilakukan Terdakwa yang akibatnya tidak pasti untung namun merupakan suatu kemungkinan untuk menang ataupun kalah.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan permainan *roulette* patut diketahui Terdakwa dilarang menurut hukum dan Terdakwa bekerja sebagai sopir odong-odong serta tidak memiliki izin dari pemerintah untuk bermain jenis *Roulette* maka maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tanpa hak.

Hal. 23 dari 29 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian atau termasuk dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian atau dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang bahwa dilihat dari perbuatan Terdakwa mendaftarkan dan menggunakan akun milik Terdakwa (ID: ARSA, password: ira1974) melakukan deposit, bermain *roulette*, serta melakukan menarik keuangan kemenangan di situs <https://linkr.bio/SolidaritasRiaTOTO> menggunakan akun milik Terdakwa (ID: ARSA, password: ira1974) juga di situs <https://heylink.me/agen.live4d/> dengan akun (ID: Linda, password: linda112233) menggunakan HP Vivo milik Terdakwa yang akhirnya tertangkap tangan di warung milik Pak Yanto yang beralamat di Jl. Raya Besuki, Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang mengakses situs, mendaftar akun, login, melakukan deposit dan melakukan penarikan keuntungan dari hasil kemenangan dari hasil bermain jenis *roulette*, yaitu sebesar Rp 500.000,- (empat ratus ribu rupiah), serta bermain jenis *roulette* di situs <https://linkr.bio/SolidaritasRiaTOTO> dan <https://heylink.me/agen.live4d/> yang mana menentukan kemenangan atau kekalahan dari pemasang atau petaruh sifatnya untung-untungan atau judi dari pengakuan Terdakwa. Terdakwa menyatakan permainan tersebut bersifat untung-untungan dan tidak menjamin kemenangan karena *Roulette* merupakan bentuk taruhan di mana pemain memasang taruhan untuk menebak angka tempat berhentinya bola putih dengan cara memasang taruhan dan jika menang akan mendapatkan keuntungan yang mana diketahui permainan ini bersifat untung-untungan dan tidak menjamin kemenangan pada setiap tebakan angka.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam kategori “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana dimaksud dalam pengertian informasi elektronik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Hal. 24 dari 29 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana perubahan atas Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur mengenai penjatuhan pidana penjara yang disertai dengan penjatuhan pidana denda (kumulatif), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, berdasarkan aspek sosiologis di Kabupaten Situbondo yang mana terkenal dengan wilayah yang menjunjung tinggi nilai keagamaan dan melarang setiap tindakan taruhan, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai hukum dan keadilan yang hidup

Hal. 25 dari 29 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat serta tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian secara tuntas.

Menimbang bahwa dilihat dari perbuatan Terdakwa yang berdampak bukan hanya terhadap Terdakwa itu sendiri, akan tetapi perbuatan tersebut berdampak pula terhadap kondisi keluarga Terdakwa bahkan terhadap kebijakan ekonomi negara yang jika ditinjau dampak terhadap kondisi keluarga ialah perbuatan Terdakwa dapat mengganggu kondisi ekonomi keluarga serta dampak perbuatan Terdakwa berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi negara ialah karena banyak situs judi online dioperasikan dari luar negeri, sehingga uang yang dihabiskan para pemain khususnya dari Indonesia mengalir keluar tanpa memberikan dampak positif terhadap ekonomi negara, dikaitkan lagi dengan kebijakan pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas situs-situs judi online yang sangat merusak sendi perekonomian negara sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung kebijakan pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan nestapa/penderitaan kepada seseorang yang bersalah melainkan lebih bertujuan untuk mencegah orang lain melakukan tindak pidana serupa di kemudian hari serta memberantas taruhan berbasis online (judi online) di masyarakat.

Menimbang, bahwa sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana adanya rasa penyesalan, maka adanya pemidanaan ini bertujuan memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; serta dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa belum pernah dikenai hukuman pidana maka diharapkan permidanaan ini membantu Terdakwa menumbuhkan rasa penyesalan dan menjadi evaluasi pada dirinya sendiri agar setelah menjalani pidana yang dijatuhkan, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, taat, dan patuh pada hukum dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas adalah telah tepat, adil, dan bijaksana apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dilihat dari segi keadilan dan kemanusiaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 26 dari 29 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah handphone Vivo IMEI1: 863329064905838, IMEI2: 863329064905820;
- uang tunai sebesar Rp 67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) hasil kemenangan judi online Yoyok Supriyadi alias Yoyok bin Syafi'i;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kartu ATM tahapan xpresi BCA;
- 1 (satu) lembar bukti transfer setor tunai Bank BCA sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA atas nama Yoyok Supriyadi dengan Nomor Rekening 7965097376;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat terutama di Kabupaten Situbondo yang menjunjung tinggi nilai keagamaan dan kemanusiaan
- Perbuatan Terdakwa berdampak terhadap kondisi keluarga Terdakwa dan kebijakan ekonomi negara serta tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk memberantas perjudian secara tuntas

Keadaan yang meringankan:

- Adanya rasa penyesalan dalam diri Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dikenai hukuman pidana;

Hal. 27 dari 29 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana perubahan atas Pasal 45 ayat (2) *juncto* Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yoyok Supriadi alias Yoyok Bin Syafi'i (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Vivo Y02 IMEI1: 863329064905838, IMEI2: 863329064905820;
 - uang tunai sebesar Rp 67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) hasil kemenangan judi online Yoyok Supriyadi alias Yoyok bin Syafi'i;dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah kartu ATM tahapan xpresi BCA dengan norek : 796-509-7376 atas nama YOYOK SUPRIADI;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer setor tunai Bank BCA sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA atas nama Yoyok Supriyadi dengan Nomor Rekening 7965097376;
- dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 28 dari 29 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025, oleh Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan I Made Muliarta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khudzaifah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Fitri Agustina Trianingsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

I Made Muliarta, S.H.

Panitera Pengganti,

Khudzaifah, S.H.

Hal. 29 dari 29 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)